DRAF

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR .... TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2018, Tentang, Penerimaan Peserta Didik Baru, Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918), perlu diatur Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
12. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46;
14. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Cabang Dinas adalah Bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. GTK adalah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Laboran, Pustakawan, Tenaga Tata Usaha.
9. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada sekolah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.

11. Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal dan jenis pendidikan.
13. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:
    a. Sekolah Menengah Pertama;
    b. Madrasah Tsanawiyah;
    c. Sekolah Menengah Atas Negeri;
    d. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;dan
    e. Program Paket B dan Program Paket C.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
16. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

18. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
19. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.
20. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
21. Peserta didik berkebutuhan khusus yang selanjutnya disingkat PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
22. PDBK dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam PPDB adalah siswa berkebutuhan khusus.
23. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dan Paket B.
24. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
25. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus memenuhi UN, USBN, dan US pada tingkat satuan pendidikan.
26. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB

Bagian Kesatu

TUJUAN

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Bagian Kedua

SISTEM

Pasal 3

Sistem PPDB terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua/wali, sedangkan SMK tidak menggunakan sistem zonasi jarak.

Pasal 4

(1) Pendaftaran PPDB dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring) dengan mengisi format yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan pada sekolah pilihan pertama;
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah/Madrasah asal atau dapat dilakukan secara perorangan;
(3) Calon peserta didik yang berasal dari luar Provinsi, pendaftarannya dilakukan langsung ke sekolah pilihan pertama.

Pasal 5

(1) Jalur PPDB pada jenjang SMAN terdiri dari jalur zonasi meliputi zonasi jarak, zonasi keluarga ekonomi tidak mampu, zonasi anak guru, zonasi disabilitas, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali.
(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMKN, dengan mempertimbangkan nilai UN.
(3) Selain mempertimbangkan nilai UN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
c. Dalam hal hasil UN dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada point (a dan b) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.
d. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (1) Bahasa Indonesia, (2) Bahasa Inggris, (3) Matematika, dan (4) IPA.

(4) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik SMAN dan SMKN dengan Sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
(5) Bagi Kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri maka diberikan kewenangan kepada cabang dinas melalui surat keputusan untuk menetapkan jalur zonasi kepada kecamatan terdekat yang memiliki SMA Negeri dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung.
(6) Bagi daerah kabupaten yang memiliki sekolah yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten terdekat maka dilakukan kesepakatan tertulis antara cabang dinas yang terkait. Bagi daerah Provinsi yang memiliki sekolah yang berdekatan dengan provinsi terdekat maka diatur dalam kesepakatan tertulis berbatasan dengan provinsi terkait.
(7) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, memiliki kuota atau daya tampung minimal 90% dan terbagi menjadi 4 (empat):
a. **Zonasi Jarak Tempat Tinggal Ke Sekolah**, Jenjang SMA Negeri adalah proses PPDB dengan menggunakan Jalur Zonasi. Kriteria utamanya berupa total jumlah

skor jarak tempat tinggal ke sekolah (60%) ditambah skor total nilai hasil Ujian Nasional (40%). Apabila terjadi jumlah total nilai yang sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal dan kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (1) Bahasa Indonesia, (2) Bahasa Inggris, (3) Matematika, dan (4) IPA. Kriteria utama bobot sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas, total jumlah skor jarak tempat tinggal ke sekolah dan skor total nilai hasil Ujian Nasional ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

b. **Zonasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu**, ditujukan bagi calon peserta yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan program penanganan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Dinas Pendidikan atau Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial. Bagi calon peserta didik jenjang pendidikan SMA memakai zonasi (jarak tempat tinggal ke sekolah yang dituju), sedangkan bagi calon peserta didik jenjang pendidikan SMK menggunakan total skor nilai hasil Ujian Nasional. Kuota zonasi keluarga ekonomi tidak mampu sebesar 20%. Apabila pendaftar program penanganan keluarga tidak mampu melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (1) Bahasa Indonesia, (2) Bahasa Inggris, (3) Matematika, dan (4) IPA.

c. **Zonasi Anak Guru**, ditujukan bagi calon peserta didik yang merupakan anak Guru ASN, yang mengajar di SMA Negeri yang dituju dibuktikan dengan Surat Keterangan

Orang Tua/Wali Murid yang terdaftar di Kartu Keluarga. Zonasi ini hanya dapat memilih satu pilihan sekolah.

d. **Zonasi Penyandang Disabilitas pada Sekolah yang Menyelenggarakan Layanan Inklusif,** Zonasi Penyandang Disabilitas pada Sekolah yang Menyelenggarakan Layanan Inklusif ini adalah untuk anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pihak yang berkompeten dalam pendidikan inklusif serta rekomendasi dari Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya.

e. **Zonasi Kebakatan Olahraga dan Prestasi Khusus,** ditujukan bagi calon peserta didik hasil seleksi di Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) UPT Kebakatan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dan Prestasi Tertentu yang bekerja sama dengan Suatu Lembaga, Dunia Usaha atau Dunia Industri Lainnya dibuktikan dengan Sertifikat / Surat Keputusan yang berwenang.

(8) **Jalur Prestasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kuota **maksimal 5%,** yang terdiri dari:

a. Jalur Prestasi, ditujukan bagi calon peserta didik tingkat SMA dan SMK, yang memiliki prestasi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Kabupaten/Kota, juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi, juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional, serta juara 1, 2, dan 3 Tingkat Internasional dari kejuaraan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan/atau tingkat kabupaten/kota, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Komite Olahraga Nasional (KONI) yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan dari lembaga organisasi penyelenggara. Kejuaraan atau perlombaan

berupa prestasi dalam bidang IPTEK, Seni Budaya, Olahraga, Kreatifitas, Keagamaan, atau bidang lainnya yang diutamakan pada prestasi kejuaraan berjenjang (tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga tingkat internasional) dan disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan. Jika memiliki lebih dari satu prestasi maka prestasi tertinggi yang diambil.

b. Dalam hal jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

(9) **Jalur Perpindahan Domisili Orangtua/Wali**, memiliki kuota **Maksimal 5%**, yang ditujukan bagi calon peserta diakibatkan perpindahan domisili orangtua/ wali peserta didik untuk menunaikan kewajiban atau Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

a. Apabila pendaftar jalur perpindahan domisili orangtua/ wali melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.

b. Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi jarak.

(10) **Testing,** sebagai bagian dari Jalur prestasi ditujukan bagi calon peserta didik tingkat SMA. SMA sebagai unit pelaksana yang menyelenggarakan testing adalah yang memiliki daya tampung minimal 10 rombel, memiliki akreditasi A, memiliki guru dan sarana prasarana yang cukup. Peserta didik yang mengikuti testing adalah peserta yang memiliki nilai Ujian Nasional minimal rata-rata 70. Sekolah yang mengadakan Testing tidak membuka Jalur Perpindahan Orangtua/Wali dan Prestasi. Kuota Testing

diambil dari Kuota Jalur Perpindahan Orangtua/Wali dan Prestasi. Dalam hal Testing tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi jarak. Daftar SMA Negeri penyelenggara Testing terdapat pada lampiran Peraturan Gubernur ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

(1) PPDB menggunakan sistem secara online.

(2) Sistem PPDB secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

(3) Dalam hal pelaksanaan PPDB, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memerlukan fasilitas tertentu, penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali dikecualikan untuk:
   a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
   b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
   c. Sekolah Kerja Sama;
   d. Sekolah Indonesia di luar negeri;
   e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
   f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
   g. Sekolah berasrama;
   h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
   i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
   j. Zonasi Kebakatan Olahraga dan Prestasi Khusus

(5) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi kuota yang ditetapkan dan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPDB

Pasal 7

(1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
(2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 29 Juni 2019.
(3) Pelaksanaan dan informasi PPDB diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
(4) Pengumuman pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat informasi:
    a. Daya tampung;
    b. Jadwal dan waktu pendaftaran;
    c. Syarat pendaftaran;
    d. Tempat pendaftaran;
    e. Petugas pendaftaran; dan/atau
    f. Sistem seleksi.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 8

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:
    a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, siswa SMP/sederajat tamatan tahun 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/ 2019.
    b. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat; dan
    c. memiliki SHUN SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
(2) Khusus SMK Persyaratan calon peserta didik bagi Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi keahlian dan paket keahlian yg memiliki kerjasama dengan dunia usaha / dunia industri dapat menetapkan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

(3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) seperti point (2) di atas ditetapkan sekolah masing masing sesuai kebutuhan bidang / Program dan paket keahlian.

(4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 peraturan ini tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 12

(1) Sekolah menentukan daya tampung dari hasil perkalian antara jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.

(2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi SMA Negeri dan SMK Negeri.

Bagian Kelima

Seleksi Calon Peserta Didik SMA

Pasal 13

(1) Calon peserta didik yang menggunakan jalur zonasi dan testing diperbolehkan memilih 2 (dua) pilihan SMA.
(2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan, prestasi, zonasi anak guru dan zonasi kebakatan olahraga dan prestasi khusus hanya diperbolehkan memilih 1 (1) pilihan SMA.
(3) Calon peserta yang tidak diterima di SMA pilihan 1 (satu) dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMA pilihan 2 (dua).

Bagian Keenam

Seleksi Calon Peserta Didik SMK

Pasal 14

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan sistem zonasi jarak.
(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai UN.
(3) Calon peserta didik dapat memilih 2 (dua) pilihan SMK dengan pemilihan program keahlian yang sama.
(4) Pilihan program keahlian dilakukan calon peserta didik dengan memiliki program keahlian pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua) dalam 1 (satu) SMK.

Bagian Ketujuh

Domisili Calon Peserta Didik

Pasal 15

(1) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga orangtua yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
(2) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, dan

Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pengumuan Hasil PPDB

Pasal 17

1) Hasil seleksi jalur prestasi melalui testing akan diumumkan sebelum PPDB online jalur zonasi, prestasi dan perpindahan dilaksanakan.
2) Hasil seleksi PPDB jalur zonasi, prestasi dan perpindahan diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tahun pelajaran 2019/2020 dimulai.
3) Hasil seleksi PPDB merupakan daftar urutan calon peserta didik yang terdapat pada *display* (tampilan data) *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui website ppdb.disdik.sumutprov.go.id dan akan di umumkan di masing-masing sekolah dengan ditandatangani dan dicap sebagai pengumuman yang sah.
4) *Display Online* rekapitulasi peserta didik yang diterima ditampilkan selama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan, untuk pengecekan konsistensi kesesuaian data antara peserta didik yang telah ditetapkan diterima, daftar ulang, mengikuti Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), hingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung.

Bagian Kesembilan

Daftar Ulang

Pasal 18

(1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada Sekolah yang dituju setelah PPDB Online diumumkan.
(2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang calon peserta didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Pengisian bangku kosong yang diakibatkan mengundurkan diri dapat diisi oleh calon

peserta didik yang memperoleh rangking berikutnya pada sekolah pilihan 1 (satu) dari hasil perangkingan kembali calon peserta didik yang tidak lulus zonasi jarak.

Bagian Kesepuluh

Biaya

Pasal 19

(1) Biaya penyelenggaraan PPDB sekolah ditampung dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
(2) Pendaftaran PPDB pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB III

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 20

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

a. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
b. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 21

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

a. SMA atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
b. SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua)

Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 22

(1) Gubernur melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
(3) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 23

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan PPDB dibentuk:
    a. Panitia PPDB tingkat Provinsi; dan
    b. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
(2) Panitia PPDB Tingkat Provinsi pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
(3) Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 24

(4) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

BAB V

LARANGAN

Pasal 25

(1) Sekolah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan seleksi PPDB.
(2) Komite sekolah dilarang menciderai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.
(3) Operator Dapodik sekolah dilarang memasukkan data peserta didik baru di luar hasil pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan, operator Dapodik sekolah serta Komite Sekolah atau Pihak Lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi berupa:

a. teguran tertulis;
b. penundaan atau pengurangan hak;
c. pembebasan tugas; dan/atau
d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

Pasal 27

Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, dikenakan sanksi berupa Penggabungan atau Penutupan Sekolah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 21 dapat dikecualikan untuk:

a. sekolah Indonesia di Luar Negeri;
b. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar;
c. sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T);
d. sekolah layanan khusus.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal Mei 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal … Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR …

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR .... TAHUN 2019
TANGGAL .... Mei 2019

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

I. KETENTUAN UMUM

A. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan bagi calon peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri, dimana setiap calon peserta didik hanya diperbolehkan mendaftar di satu jalur pendaftaran saja.

1. Jalur Zonasi

Jalur Zonasi terbagi 2 (dua):

a. Jalur Akademik Zonasi Jenjang SMA Negeri adalah Jalur dengan proses PPDB dengan menggunakan Sistem Zonasi yang meliputi Zonasi Jarak, Zonasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu, Zonasi Anak Guru, Zonasi Disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif, Zonasi Kebakatan Olahraga dan Prestasi Khusus. Kriteria utamanya zonasi jarak berupa total jumlah skor jarak tempat tinggal ke sekolah (60%) ditambah skor total nilai hasil Ujian Nasional (40%). Apabila terjadi jumlah total nilai yang sama, maka diprioritaskan yang mendaftar lebih awal. Dan apabila juga terjadi total nilai yang sama maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA. Kriteria Zonasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu ditujukan bagi calon peserta yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan program penanganan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Dinas Pendidikan atau Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial. Kriteria Zonasi Anak Guru ditujukan bagi calon peserta didik yang merupakan anak Guru ASN, yang mengajar di SMA Negeri yang dituju dibuktikan dengan Surat Keterangan Orang Tua/Wali murid yang terdaftar di Kartu Keluarga. Zonasi ini hanya dapat memilih satu pilihan sekolah. Kriteria Zonasi Disabilitas ditujukan untuk anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pihak yang berkompeten dalam pendidikan inklusif serta rekomendasi dari Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya. Kriteria Zonasi Kebakatan Olahraga dan Prestasi Khusus, ditujukan bagi calon peserta didik hasil seleksi di Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) UPT Kebakatan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dan Prestasi Tertentu yang bekerja sama dengan Suatu Lembaga, Dunia Usaha atau Dunia Industri Lainnya dibuktikan dengan Sertifikat / Surat Keputusan yang berwenang.

b. Jalur Zonasi Jenjang SMK Negeri adalah Jalur dengan proses PPDB tidak menggunakan Sistem Zonasi Jarak. Kriteria utama berupa total skor nilai hasil Ujian Nasional bagi calon peserta didik SMK. Apabila terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka diprioritaskan yang mendaftar lebih awal. Dan apabila juga terjadi total nilai yang sama maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.

2. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi ditujukan bagi calon peserta didik tingkat SMA dan SMK, yang memiliki prestasi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Kabupaten/Kota, juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi, juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional, serta juara 1, 2, dan 3 Tingkat Internasional dari kejuaraan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan/atau tingkat kabupaten/kota, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Komite Olahraga Nasional (KONI) yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan dari lembaga organisasi penyelenggara. Kejuaraan atau perlombaan berupa prestasi dalam bidang IPTEK, Seni Budaya, Olahraga, Kreatifitas, Keagamaan, atau bidang lainnya yang diutamakan pada prestasi kejuaraan berjenjang (tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga tingkat internasional) dan disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan. Jika memiliki lebih dari satu prestasi maka prestasi tertinggi yang diambil. Dalam hal jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

3. Jalur Perpindahan Orangtua/Wali,

   Jalur Perpindahan Orangtua/Wali ditujukan bagi calon peserta diakibatkan perpindahan orangtua/wali peserta didik untuk menunaikan kewajiban atau Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

4. Testing

   Testing sebagai bagian dari Jalur prestasi ditujukan bagi calon peserta didik tingkat SMA. SMA sebagai unit pelaksana yang menyelenggarakan testing adalah yang memiliki daya tampung minimal 10 rombel, memiliki akreditasi A, memiliki guru dan sarana prasarana yang cukup. Peserta didik yang mengikuti testing adalah peserta yang memiliki nilai Ujian Nasional minimal rata-rata 70. Sekolah yang mengadakan Testing tidak membuka Jalur Perpindahan dan Prestasi. Kuota Testing diambil dari Kuota Jalur Perpindahan Orangtua/Wali dan Prestasi. Dalam hal Testing tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Daftar SMA Negeri penyelenggara Testing terdapat pada lampiran Peraturan Gubernur ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

B. Sekolah Penyelenggara PPDB Online

Sekolah penyelenggara PPDB online adalah sekolah yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan terdaftar sebagai sekolah penyelenggara sistem PPDB online Provinsi Sumatera Utara.

C. Penyelenggara

1. Penyelenggara PPDB terdiri dari Panitia PPDB Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).
2. Panitia pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 tingkat provinsi terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Koordinator, dan Anggota.
3. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan bertugas melaksanakan PPDB di tingkat sekolah. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala Sekolah), Ketua (Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan), Sekretaris (Wakil Kepala Sekolah Kurikulum), Anggota, Operator, dan Verifikator. Anggota Panitia, Operator, dan Verifikator disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing.

D. Kuota atau Daya Tampung

1. Kuota atau daya tampung tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru. Selanjutnya usulan kuota/ daya tampung diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala Cabang Dinas untuk diverifikasi dan dientri oleh operator Cabang Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya PPDB untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas serta diumumkan melalui Web PPDB online. Untuk SMK, informasi daya tampung wajib disertai informasi bidang keahlian yang tersedia.
2. Kuota atau daya tampung Jalur Zonasi adalah sebagai berikut:
   (1) Kuota Zonasi Jarak selisih dari zonasi lainnya;
   (2) Kuota Zonasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu minimal 20%;
   (3) Kuota Zonasi Anak Guru maksimal 5%;
   (4) Kuota Zonasi Disabilitas maksimal 5%;
   (5) Kuota Zonasi Kebakatan Olahraga dan Prestasi Khusus maksimal 10%

3. Kuota atau daya tampung Jalur Prestasi maksimal 5%. Jika kuota jalur Prestasi tidak terpenuhi, kuota dialihkan untuk kuota jalur zonasi jarak.
4. Kuota atau daya tampung Perpindahan Orangtua/Wali maksimal 5%. Jika kuota jalur Perpindahan Orangtua/Wali tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan untuk kuota jalur zonasi jarak.

E. Database Sistem PPDB

1. Database calon peserta didik bersumber dari:
   a. Rekapitulasi data Keluarga Ekonomi Tidak mampu pada jenjang program sebelumnya, berdasarkan program penanganan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Dinas Pendidikan dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial.
   b. Rekapitulasi data calon peserta didik disabilitas pada jenjang sebelumnya, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pihak yang berkompeten dalam hal inklusif disertai surat keterangan kepala sekolah asal;
   c. Rekapitulasi data peserta didik berprestasi dari sekolah dan/atau database prestasi dari Kabupaten/Kota/Provinsi bagi prestasi bidang IPTEK, Seni Budaya, Olahraga, Kreatifitas, Keagamaan dan lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Komite Olahraga Nasional (KONI) yang diutamakan pada prestasi kejuaraan berjenjang (tingkat kabupaten/kita, provinsi, tingkat nasional, hingga tingkat internasional);

F. Tahapan PPDB

1. Pendaftaran calon peserta didik dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Pendaftaran calon peserta didik untuk Testing pada tanggal 10 s.d 12 Juni 2019, mulai pukul 09.00-14.00 WIB, untuk penetapan lokasi Testing pada tanggal 13 Juni 2019, untuk Ujian Testing pada Tanggal 14 Juni 2019 dan Pengumuman Testing pada Tanggal 15 Juni 2019. Dan bagi calon peserta didik yang tidak lulus pada Testing dapat mendaftar kembali pada Jalur Zonasi, Prestasi dan Perpindahan Orang tua/Wali.

b. Pendaftaran calon peserta didik untuk Jalur Zonasi, Prestasi dan Perpindahan Orang tua/Wali pada Tanggal 17 s.d 22 Juni 2019, untuk verifikasi berkas tangggal 24 s.d 27 Juni 2019 dan pengumuman tanggal 29 Juni 2019;
c. Pendaftaran PPDB dilakukan oleh perorangan, orangtua peserta didik, atau wali disekolah yang dituju setelah melalui verifikasi dokumen dari sekolah pilihan pertama;
d. Apabila terjadi kesalahan input dalam pemilihan Jalur Zonasi, Prestasi dan Perpindahan orantua/wali serta telah disimpan pada aplikasi, maka calon peserta didik tidak dapat lagi pindah jalur;
e. Apabila data pribadi siswa ataupun Nilai UN Siswa tidak sama dengan data yang tersedia di Dinas Pendidikan, dalam hal ini Pihak operator harus menghubungi tim administrator Dinas.
f. Bagi calon peserta didik dari luar Provinsi Sumatera Utara agar mendaftar melalui Cabang Dinas Pendidikan setempat.
g. Daftar urutan calon peserta didik yang melakukan pendaftaran dapat dilihat pada *display* (tampilan data) *online* yang diumumkan secara serempak, per 24 (dua puluh empat) jam melalui website ppdb.disdik.sumutprov.go.id*;*

2. Pemilihan Sekolah, dilakukan dengan ketentuan:

   Pemilihan sekolah pada jenjang SMA dan SMK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

   1) Setiap calon peserta didik jalur Zonasi Anak Guru, perpindahan, zonasi kebakatan olahraga dan prestasi khusus berhak memilih 1 (satu) pilihan sekolah;
   2) Setiap calon peserta didik jalur zonasi jarak, zonasi keluarga ekonomi tidak mampu, zonasi disabilitas, zonasi prestasi dan testing berhak memilih 2 (dua) pilihan sekolah;
   3) Penetapan zonasi untuk jenjang SMA ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah dengan dibuktikan kartu keluarga orang tua yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan atau kartu keluarga wali paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Titik Koordinat Tempat Tinggal calon peserta didik dapat diperoleh dari database Dapodik atau dari formulir pendaftaran yang diisi oleh calon peserta didik. Jika titik

koordinat diformulir pendaftaran calon peserta didik berisi maka operator sekolah wajib menginputkan data titik koordinat sesuai dengan formulir pendaftaran tersebut.

4) Skor terendah jarak tempat tinggal ke sekolah yang dituju adalah 20 Kilometer, sedangkan skor nilai terendah untuk nilai ujian nasional adalah 0.
5) Setiap calon peserta didik SMK dapat memilih 2 (dua) program keahlian dalam satu SMK, atau program keahlian yang sama untuk 2 (dua) SMK di daerah.
6) Setiap calon peserta didik dalam hal ini ketika memilih pilihan sekolah 1 dan pilihan sekolah 2, hanya dapat memilih salah satu bentuk pendidikan antara SMA Negeri atau SMK Negeri.

3. Seleksi

Seleksi dilakukan secara online pada jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri melalui pemeringkatan skor yang dimiliki setiap calon peserta didik dari skor terbesar sampai dengan terkecil hingga batas kuota;

Seleksi calon peserta didik SMA Negeri dan SMK Negeri pada jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua/wali dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan melalui sistem PPDB Online.

Mekanisme seleksi:

4. Pengumuman Hasil PPDB

1) Hasil seleksi PPDB merupakan daftar urutan calon peserta didik yang terdapat pada *display* (tampilan data) *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui website ppdb.disdik.sumutprov.go.id*;*
2) Hasil seleksi PPDB diumukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pendaftaran ditutup pada tanggal 29 Juni 2019;
3) *Display Online* rekapitulasi peserta didik yang diterima ditampilkan selama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan, untuk pengecekan *konsistensi* kesesuaian data antara peserta didik yang telah ditetapkan diterima, daftar ulang, mengikuti Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD), hingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung.

5. Daftar Ulang

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada Sekolah yang dituju pada tanggal 1 Sampai dengan 5 Juli 2019. Pengisian bangku kosong calon peserta didik yang diakibatkan mengundurkan diri dapat mendaftar pada tanggal 8 sampai dengan 9 Juli 2019.

G. Jumlah Peserta Didik Per Rombel

Jumlah peserta didik baru pada setiap rombongan belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

H. Pelaporan Pengaduan

1. Pengaduan terkait pelanggaran aturan PPDB.

Dapat dilaporkan kepada pengelola penerimaan peserta didik baru Dinas sesuai jenjang atau kepada tim pengawasan dan pengaduan untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui pengelola penerimaan peserta didik baru Dinas sesuai jenjang untuk ditindaklanjuti.

2. Pelaporan/pengaduan melalui website dikomunikasikan pada alamat website: ppdb.disdik.sumutprov.go.id atau email: ppdb.sumut.2019@gmail.com.

II. KETENTUAN KHUSUS

A. PERSYARATAN

1. Penerimaan peserta didik SMA

Bagi calon peserta didik memenuhi ketentuan berikut:

a. Berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru, siswa SMP/sederajat tamatan tahun 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/ 2019;
b. Menyerahkan foto copy dan/atau soft copy Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN atau bentuk lain yang sederajat SMP/MTs, paket B asli yang diterbitkan sekolah/madrasah;
c. Bagi lulusan tahun pelajaran sebelumnya menyerahkan foto copy dan/atau soft copy Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN atau bentuk lain yang sederajat SMP/MTs, paket B asli;
d. Foto copy dan/atau soft copy akte kelahiran dengan menunjukkan aslinya;
e. Foto copy dan/atau soft copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/ wali dan Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tua yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan atau

kartu keluarga wali paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dengan menunjukkan aslinya;

f. Khusus calon peserta didik yang mendafatar Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu menyerahkan Foto copy dan/atau soft copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Dinas Pendidikan atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial, atau Surat Keterangan dari Wali Program Keluarga harapan (PKH) dengan menunjukkan aslinya.

g. Khusus Calon Peserta Didik yang mengikuti Testing wajib memiliki nilai Ujian Nasional Minimal rata-rata 70.

2. Penerimaan peserta didik SMK

Bagi calon peserta didik jalur zonasi, prestasi, perpindahan orang tua /wali kecuali zonasi jarak dan testing yang tidak diterima di sekolah yang dituju dapat mengambil berkas setelah pengumuman PPDB Online. Bidang keahlian/program keahlian/ kompetensi keahlian dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh), seperti Test Buta Warna, Tinggi Badan, Test Kesehatan, dan lain-lain.

B. ZONASI

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Gubernur dapat dikecualikan untuk:

a. Sekolah Indonesia di luar negeri;
b. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar;
c. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat;
d. Sekolah layanan khusus.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

DR. Drs ARSYAD, MM